



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sabar Teguh Riyanto Alias Deni Bin Darsono;**
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Randudongkal Rt.58 Rw.06 Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sabar Teguh Riyanto Alias Deni Bin Darsono ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Misbakhul Munir, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sulawesi Timur No.13 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Januari 2024 Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pml;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pml tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pml tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sabar Teguh Riyanto Alias Deni Bin Darsono bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sabar Teguh Riyanto Alias Deni Bin Darsono 1 ( satu) Tahun dan 10 ( sepuluh ) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit handphone merk Redmi type C9 warna hitam;
  - b. uang tunai Rp.1.108.000,- (satu juta seratus delapan ribu rupiah);

Barang bukti huruf a dan b di rampas untuk di negara ;

- c. 10 (sepuluh) strip obat Tramadol @10 butir dengan jumlah total 100 (seratus) butir;
- d. 17 (tujuh belas) pil warna kuning (TRIHXYPHENIDIL) Hexymer @8 (delapan) butir dengan jumlah total 136 (seratus tiga puluh enam) butir;
- e. 4 (empat) struk bukti transferan uang;

Barang bukti huruf c sampai dengan e di rampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa Sabar Teguh Riyanto Alias Deni Bin Darsono membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya teta pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

## Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa SABAR TEGUH RIYANTO Alias DENI Bin DARSONO pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB , pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 22.00 WIB , pada Hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 15. 00 WIB , pada Hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB , pada Hari Kamis 19 Oktober 2023 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya - tidaknya sekitar waktu itu pada Tahun 2023 bertempat di tempat tinggal terdakwa yang berada di Desa Randudongkal RT 058, RW 006 Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat ( 3), Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulannya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Randudongkal RT.058, RW.006 Kecamatan, Randudongkal Kabupaten Pemalang saksi DAVA NUGRAHA DWI SAPUTRA Bin SUGIANTO membeli tablet TRAMADOL Hcl 50 sebanyak 2 ( dua) butir seharga Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 22.00 WIB saksi DAVA kembali datang ke tempat tinggal terdakwa dan membeli tablet TRAMADOL Hcl 50 sebanyak 2 ( dua) butir seharga Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ) kemudian pada Hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB dan pada Hari Selasa tanggal 10

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekira jam 13.00 Wib saksi DIVA kembali datang ke tempat tinggal terdakwa dan kembali membeli tablet TRAMADOL sebanyak 2 (dua) butir masing masing seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada Hari Kamis 19 Oktober 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di tempat tinggal terdakwa saksi FIKRI membeli TRAMADOL sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa saksi DAVA dan Saksi FIKRI mengetahui kalau terdakwa berjualan Tablet TRAMADOL tersebut karena informasi dari rekan rekan sekitar .

- Bahwa selain tablet TRAMADOL terdakwa juga menyediakan tablet TRIHEXYPHENIDIL.

- Bahwa terdakwa memperoleh tablet TRAMADOL terdakwa dan tablet TRIHEXYPHENIDIL dari Sdr TARGO Alias YANTO ( DPO). terdakwa memperoleh komisi / upah dari Sdr TARGO sebesar 30 persen dari penjualan tablet tablet tersebut.

- Bahwa diakui oleh terdakwa bahwa tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL nantinya di jual kepada para pembeli yang datang ketempat terdakwa berjualan .

- Bahwa cara penggunaan tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL tersebut yaitu dengan cara diminum sesuai selera yang minum dan reaksinya bisa membuat mabuk dan pusing seakan fly.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL untuk mendapat keuntungan berupa uang yang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa pada Hari kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 21,00 WIB bertempat di tempat tinggal terdakwa Desa Randudongkal RT.058 RW.006 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polres Pemalang yang bernama ARIF BUDIMAN dan AZHAR ENGGAR UTOMO sesaat setelah terdakwa melayani pembeli tablet tablet tersebut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) strip obat yang diduga TRAMADOL @10 butir dengan jumlah total 100 (seratus) butir.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) paket pil warna kuning yang diduga HEXYMER @8 (delapan) butir dengan jumlah total 136 (seratus tiga puluh enam) butir .
- 1 (satu) unit Hanphone Merk Redmi type C9 warna hitam.
- 4 (empat) lembar struk bukti transferan uang.
- Uang tunai Rp. 1.108.000.- (satu juta seratus delapan ribu rupiah) hasil penjualan.
- Bahwa terdakwa dalam menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL sejak bulan Juni 2023 .
- Bahwa dalam menjual tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 301/NOF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani EKO FERI PRASETYO , S.SI jabatan Kaur Psikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, NUR TAUFIK, ST., jabatan PS Kaurmarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, DANY APRIASTUTI, jabatan PS Paur 2 pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Semarang.

Dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan :

- BB – 6497/2023/NOF berupa 10 butir tablet dalam kemasan silver positif TRAMADOL mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras G.
- BB – 6498/2023/NOF berupa 1 ( satu) bungkus plastic klip berisi 8 ( delapan ) butir tablet warna kuning berlogo “mf” positif TRIHEXYPHENIDIL mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam daftar obat keras G.

Sisa barang bukti :

- BB-6497/2023/Nof sisanya berupa 9 ( Sembilan ) butir tablet dalam kemasan warna silver
- BB-6498/2023.Nof sisanya berupa 7 ( tujuh) butir tablet warna kuning berlogo “Mf” .

Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan .

**Atau kedua :**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SABAR TEGUH RIYANTO Alias DENI Bin DARSONO pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB , pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 22.00 WIB , pada Hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 15. 00 WIB , pada Hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB , pada Hari Kamis 19 Oktober 2023 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu pada Tahun 2023 bertempat di tempat tinggal terdakwa yang berada di Desa Randudongkal RT 058, RW 006 Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulannya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Randudongkal RT.058, RW.006 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang saksi DAVA NUGRAHA DWI SAPUTRA Bin SUGIANTO membeli tablet TRAMADOL Hcl 50 sebanyak 2 ( dua) butir seharga Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 22.00 WIB saksi DAVA kembali datang ke tempat tinggal terdakwa dan membeli tablet TRAMADOL Hcl 50 sebanyak 2 ( dua) butir seharga Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ) kemudian pada Hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB dan pada Hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 13.00 Wib saksi DIVA kembali datang ke tempat tinggal terdakwa dan kembali membeli tablet TRAMADOL sebanyak 2 ( dua) butir masing masing seharga Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).
- Bahwa selanjutnya pada Hari Kamis 19 Oktober 2023 skira jam 18.00 WIB bertempat di tempat tinggal terdakwa saksi FIKRI membeli TRAMADOL Hcl 50 sebanyak 2 ( dua) butir seharga Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah )
- Bahwa saksi DAVA dan Saksi FIKRI mengetahui kalau terdakwa berjualan Tablet TRAMADOL tersebut karena informasi dari rekan rekan sekitar

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tablet TRAMADOL terdakwa juga menyediakan tablet TRIHEXYPHENIDIL juga
- Bahwa terdakwa memperoleh tablet TRAMADOL terdakwa dan tablet TRIHEXYPHENIDIL dari TARGO Alias YANTO ( DPO), terdakwa memperoleh komisi / upah dari Sdr TARGO sebesar 30 persen dari penjualan tablet tablet tersebut
- Bahwa diakui oleh terdakwa bahwa tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL nantinya di jual kepada para pembeli yang datang ketempat terdakwa berjualan
- Bahwa penggunaan tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL tersebut yaitu dengan cara diminum sesuai selera yang minum dan reaksinya bisa membuat mabuk dan pusing seakan fly.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL untuk mendapat keuntungan berupa uang yang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 21,00 Wib bertempat di tempat tinggal terdakwa Desa Randudongkal RT.058 RW.006 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polres Pemalang yang bernama ARIF BUDIMAN dan AZHAR ENGGAR UTOMO sesaat setelah terdakwa melayani pembeli tablet tablet tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL sejak bulan Juni 2023 .
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) strip obat yang diduga TRAMADOL @10 butir dengan jumlah total 100 (seratus) butir.
  - 17 (tujuh belas) paket pil warna kuning yang diduga HEXYMER @8 (delapan) butir dengan jumlah total 136 (seratus tiga puluh enam) butir
  - 1 (satu) unit Hanphone Merk Redmi type C9 warna hitam.
  - 4 (empat) lembar struk bukti transferan uang.
  - Uang tunai Rp. 1.108.000.- (satu juta seratus delapan ribu rupiah) hasil penjualan.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjual tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 301 / NOF / 2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani EKO FERI PRASETYO , S,SI jabatan Kaur Psikobaya pada sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik , NUR TAUFIK , ST jabatan PS Kaurmarko pada sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, DANY APRIASTUTI jabatan PS Paur 2 pada sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Semarang

Dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan

- BB – 6497/2023/NOF berupa 10 butir tablet dalam kemasan silver positif TRAMADOL mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras G.
- BB – 6498/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna kuning berlogo “ mf” positif TRIHEXYPHENIDIL mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam daftar obat keras G.

Sisa barang bukti :

- BB-6497/2023/Nof sisanya berupa 9 ( Sembilan ) butir tablet dalam kemasan warna silver
- BB-6498/2023.Nof sisanya berupa 7 ( tujuh) butir tablet warna kuning berlogo “Mf”.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 145 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ARIF BUDIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi perna dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi karena telah menangkap Sdr. Sabar Teguh Riyanto Alias Deni Bin Darsono terkait mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin yang berwenang;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis 19 Oktober 2023 skira pukul 21.00 WIB., dirumah Terdakwa alamat Desa Randudongkal Rt58, Rw06 Kecamatan Randudongkal kabupaten Pemalang;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Team Reserve Narkoba Polres Pemalang yaitu Sdr. Azhar Enggar utomo;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menegedarkan sediaan farmasi awalnya Saksi bersana tim menerima informasi dari SI (sumber informasi) bahwa ada yang menjual atau mengedarkan yang diduga obat keras berupa obat berbentuk tablet yang diduga Tramadol dan pil warna kuning yang diduga Hexymer yang beralamat di Desa Randudongkal Rt. 58, Rw. 06 kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang kemudian Saksi melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan setelah berhasil mengumpulkan bahan keterangan, kemudian Saksi bersama tim melakukan pemantauan, tidak lama kemudian Saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa saat sedang dirumahnya alamat Desa Randudongkal Rt. 58, Rw. 06 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang kemudian Terdakwa Saksi bawa ke Polres Pemalang untuk dilakukan proses lebih lanjut dan setelah terdakwa diinterogasi mengaku kalau Terdakwa adalah penjual obat berbentuk tablet jenis Tramadol dan pil pil kuning jenis Hexymer, untuk pembelinya adalah teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat berbentuk tablet jenis Tramadol dan pil pil kuning jenis Hexymer kepada temannya diantaranya yang bernama Sdr. Dava Nugraha Saputra dan Sdr. Fikri Bagus Setiawan;
- Bahwa barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa, yaitu :
  - 10 (sepuluh) strip obat yang diduga TRAMADOL @10 butir dengan jumlah total 100 9seratus) butir.
  - 17 (tujuh belas) paket pil warna kuning yang diduga HEXYMER @8 (delapan) butir dengan jumlah total 136 (seratus tiga puluh enam) butir.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type C9 warna hitam.
  - 4 (empat) lembar struk bukti transfer uang tunai Rp1.108.000,00 (satu juta seratus delapan ribu rupiah) hasil penjualan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah barang-barang yang saksi sita dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian berupa obat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi AZHAR ENGGAR UTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi karena telah menangkap Sdr. Sabar Teguh Riyanto Alias Deni Bin Darsono terkait mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin yang berwenang;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis 19 Oktober 2023 skira pukul 21.00 WIB., di rumah Terdakwa alamat Desa Randudongkal Rt58, Rw06 Kecamatan Randudongkal kabupaten Pemalang;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Team Reserve Narkoba Polres Pemalang yaitu Sdr. Arif Budiman;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menegedarkan sediaan farmasi awalnya Saksi bersama tim menerima informasi dari SI (sumber informasi) bahwa ada yang menjual atau mengedarkan yang diduga obat keras berupa obat berbentuk tablet yang diduga Tramadol dan pil warna kuning yang diduga Hexymer yang beralamat di Desa Randudongkal Rt. 58, Rw. 06 kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang kemudian Saksi melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan setelah berhasil mengumpulkan bahan keterangan, kemudian Saksi bersama tim melakukan pemantauan, tidak lama kemudian Saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa saat sedang dirumahnya alamat Desa Randudongkal Rt. 58, Rw. 06 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang kemudian Terdakwa Saksi bawa ke Polres Pemalang untuk dilakukan proses lebih lanjut dan setelah terdakwa diinterogasi mengaku kalau Terdakwa adalah penjual obat berbentuk tablet jenis Tramadol dan pil pil kuning jenis Hexymer, untuk pembelinya adalah teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat berbentuk tablet jenis Tramadol dan pil pil kuning jenis Hexymer kepada temannya diantaranya yang bernama Sdr. Dava Nugraha Saputra dan Sdr. Fikri Bagus Setiawan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pml



- Bahwa barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa, yaitu :
  - 10 (sepuluh) strip obat yang diduga TRAMADOL @10 butir dengan jumlah total 100 (seratus) butir.
  - 17 (tujuh belas) paket pil warna kuning yang diduga HEXYMER @8 (delapan) butir dengan jumlah total 136 (seratus tiga puluh enam) butir.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type C9 warna hitam.
  - 4 (empat) lembar struk bukti transfer uang tunai Rp1.108.000,00 (satu juta seratus delapan ribu rupiah) hasil penjualan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang-barang yang saksi sita dari Terdakwa;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian berupa obat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini dan keterangan Terdakwa benar semua;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti menjadi terdakwa dalam perkara ini karena telah menjual sediaan farmasi tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Randudongkal Rt58, Rw02 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang;
- Bahwa sediaan farmasi yang Terdakwa edarkan atau Terdakwa jual tersebut adalah sediaan farmasi berupa obat berbentuk tablet/pil yaitu TRAMADOL dan Pil warna kuning yang diduga Hexymer;
- Bahwa Terdakwa menjual obat berbentuk tablet yang diduga TRAMADOL dan Pil warna kuning yang diduga Hexymer tersebut kepada siapa saja yang membeli kepada Terdakwa, terutama kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tablet yang diduga TRAMADOL untuk satu strip/lempeng yang berisi 10 (sepuluh) butir Terdakwa jual seharga Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan untuk satu butirnya



Terdakwa jual seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk satu paket pil warna kuning yang diduga Hexymer yang berisi 8 (delapan) butir Terdakwa jual seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk satu butir Terdakwa jual seharga Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Teman Terdakwa yang pernah membeli obat berbentuk tablet yang diduga TRAMADOL dan Pil warna kuning yang diduga Hexymer tersebut kepada Terdakwa diantaranya adalah bernama :

- Sdr. DAFA NUGRAHA DWI SAPUTRA, laki-laki, umur 19 tahun, alamat Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
- Sdr. FIKRI BAGUS SETIAWAN, laki-laki, umur 20 tahun, alamat Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
- Bahwa seingat Terdakwa sdr. DAFA NUGRAHA DWI SAPUTRA membeli obat kepada Terdakwa sebanyak empat kali, yaitu :
  - Pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 di rumah Terdakwa, sdr. DAFA NUGRAHA DWI SAPUTRA membeli Tramadol sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
  - Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 di rumah Terdakwa, sdr. DAFA NUGRAHA DWI SAPUTRA membeli Tramadol sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
  - Pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 di rumah Terdakwa, sdr. DAFA NUGRAHA DWI SAPUTRA membeli Tramadol sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp 20.000,00 ( dua puluh ribu rupiah).
  - Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 wib di rumah Terdakwa, sdr. DAFA NUGRAHA DWI SAPUTRA membeli Tramadol sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa sdr. FIKRI BAGUS SETIAWAN membeli obat kepada Terdakwa seingat Terdakwa hanya yang terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 wib di rumah Terdakwa, sdr. FIKRI BAGUS SETIAWAN membeli Tramadol sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat yang diduga TRAMADOL dengan cara obat tersebut Terdakwa jual dalam bentuk strip atau butir, sedangkan untuk Pil warna kuning yang diduga Hexymer tersebut Terdakwa jual dalam bentuk butir yang Terdakwa kemas sendiri dengan menggunakan plastik klip kecil, dan obat-obat



tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, biasanya pembeli akan datang langsung ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tentang sediaan farmasi berupa obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus tentang sediaan farmasi berupa obat;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa berbentuk tablet yang diduga TRAMADOL dan Pil warna kuning yang diduga Hexymer tersebut sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat berbentuk tablet yang diduga TRAMADOL dan Pil warna kuning yang diduga Hexymer tersebut dari teman Terdakwa dan Terdakwa disuruh untuk menjualnya;
- Bahwa Teman Terdakwa yang menyuplai dan menyuruh Terdakwa untuk menjual obat-obat tersebut yaitu bernama sdr. TARGO alias YANTO., laki-laki, umur kurang lebih 30 tahun, alamat Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah berupa uang hasil penjualan obat sebesar kurang lebih 30% dari penjualan obat yang di suplai oleh sdr. TARGO alias YANTO kepada Terdakwa, misalnya obat yang disuplai oleh sdr TARGO alias YANTO laku Terdakwa jual dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa serahkan dengan cara transfer kepada sdr, TARGO alias YANTO sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebagai upah dalam penjualan;
- Bahwa sdr. TARGO alias YANTO menyuplai obat tersebut kepada terdakwa sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang Terdakwa menjual obat tersebut, dan Sdr. TARGO alias YANTO sudah kurang lebih lima kali menyuplai obat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan saja sdr TARGO alias YANTO menyuplai obat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. TARGO alias YANTO terakhir kali menyuplai sediaan farmasi berupa obat berbentuk tablet yang diduga TRAMADOL dan Pil warna kuning yang diduga Hexymer tersebut kepada Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 WIB., di rumah Terdakwa sdr. TARGO alias YANTO menyuplai Tramadol sebanyak 30 strip (300 butir) dan pil hexymer sebanyak 400 butir;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. TARGO alias YANTO adalah alat komunikasi berupa handphone merk Redmi C9 warna hitam milik Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp;
- Bahwa nomor WA milik Sdr. TARGO alias YANTO adalah 082138365248 dan nomer WA milik Terdakwa adalah 085771715393;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual sediaan farmasi berupa obat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa cara mengkonsumsi obat berbentuk tablet yang diduga TRAMADOL dan Pil warna kuning yang diduga Hexymer tersebut yaitu dengan cara diminum sesuai selera dan bisa membuat mabuk dan pusing seakan nge-flay;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu cara mengkonsumsi atau memberitahu aturan pakai tentang obat berbentuk tablet yang diduga TRAMADOL dan Pil warna kuning yang diduga Hexymer yang Terdakwa jual tersebut kepada pembeli. karena Terdakwa tidak tahu dan tidak memiliki keahlian tentang obat yang Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat berbentuk tablet yang diduga TRAMADOL dan Pil warna kuning yang diduga Hexymer tersebut yaitu untuk mendapat upah berupa uang dari hasil penjualan obat sebanyak kurang lebih 30% yang diberikan oleh sdr. TARGO alias YANTO kepada Terdakwa, yang akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa biasanya omset yang Terdakwa peroleh tiap harinya sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain obat tersebut Terdakwa tidak jual obat terlarang lainnya;
- Bahwa pada saat Polisi menangkap Terdakwa, saat itu Polisi menemukan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) strip obat yang diduga TRAMADOL @10 butir dengan jumlah total 100 (seratus) butir.
  - 17 (tujuh belas) paket pil warna kuning yang diduga HEXYMER @8 (delapan) butir dengan jumlah total 136 (seratus tiga puluh enam) butir.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type C9 warna hitam.
  - 4 (empat) lembar struk bukti transfer uang tunai Rp1.108.000,00 (satu juta seratus delapan ribu rupiah) hasil penjualan.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang-barang yang disita Polisi pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri, setelah disuruh oleh Sdr. TARGO alias YANTO;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) strip obat yang diduga TRAMADOL @10 butir dengan jumlah total 100 (seratus) butir.
2. 17 (tujuh belas) paket pil warna kuning yang diduga HEXYMER @8 (delapan) butir dengan jumlah total 136 (seratus tiga puluh enam) butir .
3. 1 (satu) unit Hanphone Merk Redmi type C9 warna hitam.
4. 4 (empat) lembar struk bukti transferan uang.
5. Uang tunai Rp. 1.108.000.- (satu juta seratus delapan ribu rupiah) hasil penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulannya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Randudongkal RT.058, RW.006 Kecamatan, Randudongkal Kabupaten Pemalang saksi DAVA NUGRAHA DWI SAPUTRA Bin SUGIANTO membeli tablet TRAMADOL Hcl 50 sebanyak 2 ( dua) butir seharga Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 22.00 WIB saksi DAVA kembali datang ke tempat tinggal terdakwa dan membeli tablet TRAMADOL Hcl 50 sebanyak 2 ( dua) butir seharga Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ) kemudian pada Hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB dan pada Hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 13.00 Wib saksi DAVA kembali datang ke tempat tinggal terdakwa dan kembali membeli tablet TRAMADOL sebanyak 2 ( dua) butir masing masing seharga Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).
- Bahwa selanjutnya pada Hari Kamis 19 Oktober 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di tempat tinggal terdakwa saksi FIKRI membeli

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRAMADOL sebanyak 2 ( dua) butir seharga Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah )

- Bahwa saksi DAVA dan Saksi FIKRI mengetahui kalau terdakwa berjualan Tablet TRAMADOL tersebut karena informasi dari rekan rekan sekitar .
- Bahwa selain tablet TRAMADOL terdakwa juga menyediakan tablet TRIHEXYPHENIDIL.
- Bahwa terdakwa memperoleh tablet TRAMADOL terdakwa dan tablet TRIHEXYPHENIDIL dari Sdr TARGO Alias YANTO ( DPO). terdakwa memperoleh komisi / upah dari Sdr TARGO sebesar 30 persen dari penjualan tablet tablet tersebut.
- Bahwa diakui oleh terdakwa bahwa tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL nantinya di jual kepada para pembeli yang datang ketempat terdakwa berjualan .
- Bahwa cara penggunaan tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL tersebut yaitu dengan cara diminum sesuai selera yang minum dan reaksinya bisa membuat mabuk dan pusing seakan fly.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL untuk mendapat keuntungan berupa uang yang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 21,00 WIB bertempat di tempat tinggal terdakwa Desa Randudongkal RT.058 RW.006 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polres Pemalang yang bernama ARIF BUDIMAN dan AZHAR ENGGAR UTOMO sesaat setelah terdakwa melayani pembeli tablet tablet tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) strip obat yang diduga TRAMADOL @10 butir dengan jumlah total 100 (seratus) butir.
  - 17 (tujuh belas) paket pil warna kuning yang diduga HEXYMER @8 (delapan) butir dengan jumlah total 136 (seratus tiga puluh enam) butir .
  - 1 (satu) unit Hanphone Merk Redmi type C9 warna hitam.
  - 4 (empat) lembar struk bukti transferan uang.
  - Uang tunai Rp. 1.108.000.- (satu juta seratus delapan ribu rupiah) hasil penjualan.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dalam menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL sejak bulan Juni 2023 .
- Bahwa dalam menjual tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 301/NOF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani EKO FERI PRASETYO , S.Si jabatan Kaur Psikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, NUR TAUFIK, ST., jabatan PS Kaurmarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, DANY APRIASTUTI, jabatan PS Paur 2 pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Semarang.

Dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan :

- BB – 6497/2023/NOF berupa 10 butir tablet dalam kemasan silver positif TRAMADOL mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras G.
- BB – 6498/2023/NOF berupa 1 ( satu) bungkus plastic klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna kuning berlogo “mf” positif TRIHEXYPHENIDIL mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam daftar obat keras G.

Sisa barang bukti :

- BB-6497/2023/Nof sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver;
- BB-6498/2023.Nof sisanya berupa 7 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo “Mf” .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pml



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang menjadi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah adanya orang yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara, tentang terbukti atau tidak ia melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah **Sabar Teguh Riyanto Alias Deni Bin Darsono** berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sesuai dengan identitasnya adalah pelaku tindak pidana dalam perkara dimaksud, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, serta pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023;**

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan atau dengan sengaja adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia oleh SR Sianturi, SH hal 164-165 Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem).

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah berhubungan dengan sikap batin seseorang yang berbuat dengan sengaja yang menghendaki atau mengetahui.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan dalam perkara ini adalah telah menghendaki suatu perbuatan yang dilakukannya untuk mencapai suatu tujuan dan telah mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya, serta mengetahui akibat hukum yang timbul atas perbuatannya, bahwa kalau di kaitkan dengan perbuatan terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan para saksi bahwa terdakwa telah **Sabar Teguh Riyanto Alias Deni Bin Darsono** melakukan perbuatan "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulannya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Randudongkal RT.058, RW.006 Kecamatan, Randudongkal Kabupaten Pemalang saksi DAVA NUGRAHA DWI SAPUTRA Bin SUGIANTO membeli tablet TRAMADOL Hcl 50 sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 22.00 WIB saksi DAVA kembali datang ke tempat tinggal terdakwa dan membeli tablet TRAMADOL Hcl 50 sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian pada Hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB dan pada Hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 13.00 Wib saksi DAVA kembali datang ke tempat tinggal terdakwa dan kembali membeli tablet TRAMADOL sebanyak 2 (dua) butir masing masing seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada Hari Kamis 19 Oktober 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di tempat tinggal terdakwa saksi FIKRI

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli TRAMADOL sebanyak 2 ( dua) butir seharga Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah )

- Bahwa saksi DAVA dan Saksi FIKRI mengetahui kalau terdakwa berjualan Tablet TRAMADOL tersebut karena informasi dari rekan rekan sekitar .

- Bahwa selain tablet TRAMADOL terdakwa juga menyediakan tablet TRIHEXYPHENIDIL.

- Bahwa terdakwa memperoleh tablet TRAMADOL terdakwa dan tablet TRIHEXYPHENIDIL dari Sdr TARGO Alias YANTO ( DPO). terdakwa memperoleh komisi / upah dari Sdr TARGO sebesar 30 persen dari penjualan tablet tablet tersebut.

- Bahwa diakui oleh terdakwa bahwa tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL nantinya di jual kepada para pembeli yang datang ketempat terdakwa berjualan .

- Bahwa cara penggunaan tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL tersebut yaitu dengan cara diminum sesuai selera yang minum dan reaksinya bisa membuat mabuk dan pusing seakan fly.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL untuk mendapat keuntungan berupa uang yang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 21,00 WIB bertempat di tempat tinggal terdakwa Desa Randudongkal RT.058 RW.006 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polres Pemalang yang bernama ARIF BUDIMAN dan AZHAR ENGGAR UTOMO sesaat setelah terdakwa melayani pembeli tablet tablet tersebut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) strip obat yang diduga TRAMADOL @10 butir dengan jumlah total 100 (seratus) butir.
- 17 (tujuh belas) paket pil warna kuning yang diduga HEXYMER @8 (delapan) butir dengan jumlah total 136 (seratus tiga puluh enam) butir .

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hanphone Merk Redmi type C9 warna hitam.
- 4 (empat) lembar struk bukti transferan uang.
- Uang tunai Rp. 1.108.000.- (satu juta seratus delapan ribu rupiah) hasil penjualan.
- Bahwa terdakwa dalam menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL sejak bulan Juni 2023 .
- Bahwa dalam menjual tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 301/NOF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani EKO FERI PRASETYO , S.Si jabatan Kaur Psikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, NUR TAUFIK, ST., jabatan PS Kaurmarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, DANY APRIASTUTI, jabatan PS Paur 2 pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Semarang.

Dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan :

- BB – 6497/2023/NOF berupa 10 butir tablet dalam kemasan silver positif TRAMADOL mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras G.
- BB – 6498/2023/NOF berupa 1 ( satu) bungkus plastic klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna kuning berlogo “mf” positif TRIHEXYPHENIDIL mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam daftar obat keras G.

Sisa barang bukti :

- BB-6497/2023/Nof sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver;
- BB-6498/2023.Nof sisanya berupa 7 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo “Mf” .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan juga mengatur tentang pengenaan denda bagi pelaku, maka kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) strip obat yang diduga TRAMADOL @10 butir dengan jumlah total 100 (seratus) butir.
- 17 (tujuh belas) paket pil warna kuning yang diduga HEXYMER @8 (delapan) butir dengan jumlah total 136 (seratus tiga puluh enam) butir .
- 4 (empat) lembar struk bukti transferan uang.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dilarang untuk beredar di masyarakat secara umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hanphone Merk Redmi type C9 warna hitam.
- Uang tunai Rp. 1.108.000.- (satu juta seratus delapan ribu rupiah) hasil penjualan.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri, dimana walaupun tujuan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut haruslah benar-benar proporsional, dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi, dan represi, dimana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si pelaku atau Terdakwa melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, maka menurut hemat Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sebelumnya Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa dilarang untuk dilakukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melanggar perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan Terdakwa **Sabar Teguh Riyanto Alias Deni Bin Darsono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu “ sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sabar Teguh Riyanto Alias Deni Bin Darsono** karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) strip obat berupa TRAMADOL @10 butir dengan jumlah total 100 (seratus) butir,
  - 17 (tujuh belas) paket pil warna kuning yang diduga HEXYMER @8 (delapan) butir dengan jumlah total 136 (seratus tiga puluh enam) butir ,
  - 4 (empat) lembar struk bukti transferan uang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hanphone Merk Redmi type C9 warna hitam,
- Uang tunai Rp. 1.108.000.- (satu juta seratus delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bili Abi Putra, S.H., M.H. , Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Jati Wiwoho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Misbakhul Munir, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Jati Wiwoho, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)